

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Permasalahan *Anak Jalanan* atau disebut juga Anjal sudah menjadi prioritas yang mutlak untuk dijamin pemeliharaannya oleh negara. Anak Jalanan sudah bukan lagi dipahami sebagai permasalahan sekunder, melainkan menjadi permasalahan primer pada saat ini terutama dikarenakan faktor ekonomi dan lingkungan keluarga yang ricuh atau kacau, lebih dari itu Anak Jalanan juga dipahami bukan hanya sebatas anak-anak yang terlantar atau tak terurus dikarenakan masalah ekonomi atau keluarga yang memerlukan perhatian dari negara, melainkan juga biasanya timbul kenakalan-kenakalan remaja yang menyebabkan keresahan masyarakat serta masih belum jelas pemeliharaannya meskipun didalam pasal 11 Undang-Undang No. 4 Th. 1979 yang berbunyi,”

1. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
2. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
3. Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti.
4. Pemerintah mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

tersebut adalah penjaminnya.

Selanjutnya oleh Sri Sanituti dikelompokkan menjadi 4 penyebab pokok seorang anak menjadi anak jalanan yaitu :

1. Kesulitan ekonomi keluarga yang menempatkan seorang anak harus membantu keluarganya mencari uang dengan kegiatan – kegiatan dijalan.
2. Ketidakharmonisan rumah tangga atau keluarga, baik hubungan antara ayah kepada ibu, maupun orangtua kepada anaknya.
3. Suasana lingkungan yang kurang mendukung untuk anak – anak menikmati kehidupan masa kanak – kanaknya termasuk suasana perselingkuhan yang kadang – kadang dianggap mereka sangat monoton membelenggu hidupnya.
4. Rayuan kenikmatan kebebasan mengatur hidup sendiri dan menikmati kehidupan lainnya yang diharapkan diperoleh pada waktu menjadi anak jalanan

Akibat yang timbul ketika anak – anak memutuskan untuk menjadi anak jalanan adalah kekerasan yang selalu mereka hadapi, pengroyokan, perampasan barang, pelecehan seksual, dan lain – lain. Dengan kata lain bawa dijalan rawan terhadap gangguan kesehatan baik fisik maupun mental, yakni merubah karakter

atau sikap menjadi anak yang beringas, sangat agresif, suka baku hantam, sering usil, berani memrotes, serta berbicara yang tidak pada umur mereka<sup>1</sup>.

Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, yaitu lembaga yang ditugasi untuk mengurus anjal dan orang terlantar (terutama Dinas Sosialnya) telah mengembangkan program kerjanya akhir-akhir ini untuk mengarahkan anak-anak jalanan tersebut kearah usaha promotif (pendekatan pemekaran, peningkatan skill, serta pembekalan tentang hukum), preventif (pencegahan untuk kembali ke jalanan), kuratif (penyembuhan terhadap masalah-masalah hukum yang timbul) dan rehabilitasi (pemulihan keadaan status sosial)<sup>2</sup>. Untuk itu diharapkan upaya yang semula menitik beratkan pada upaya rehabilitasi yaitu pemulihan status sosial atau keadaan dan kuratif terhadap masalah hukum yang terjadi karena faktor lingkungan daripada Anjal tersebut secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan yang menyeluruh.

Upaya penanganan tersebut pada kenyataannya sudah dilakukan, persoalan mengapa masalah anjal hingga saat ini masih belum tuntas, bahkan kian menguat diperkotaan?. Namun yang menjadi akar masalah (sesungguhnya) yang kadang sengaja ditutup – tutupi atau disembunyikan ada di bagian bawah permukaan, yaitu kemiskinan. Karena itu anjal identik dengan kemiskinan. Problem anak jalanan mewakili potret kemiskinan.

---

<sup>1</sup> Sri-Sanituti-Hariadi, 1999, **Anak-Jalanan di Jawa Timur. Masalah dan Upaya-Penanganannya**, Jawa Timur, h. 15

<sup>2</sup> Undang – undang nomor 4 tahun 1979 pasal 11 ayat 1 dan 4 tentang penanganan lebih lanjut terhadap anak jalanan

Kurangnya pengetahuan bahwa Dinas Sosial lah yang menangani hal tersebut membuat lembaga tersebut akhirnya berusaha keras sendiri, dan kurangnya perhatian masyarakat tentang anak jalanan, membuat Dinas Sosial tidak punya sukarelawan ( Sukwan ) untuk diajak kerja sama menangani hal tersebut, dan juga sifat acuh masyarakat Indonesia terhadap Anak Jalanan membuat lingkungan tidak ada pengontrol terhadap Anak-anak jalanan, sehingga kadang terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan semisal pencurian, narkoba, bahkan hingga terjadi pembunuhan, lalu timbul asumsi bahwa Dinas Sosial tidak maksimal kinerjanya.

Kenyataan yang telah ada tersebut membuat masyarakat mempunyai asumsi bahwa anak jalanan adalah sampah masyarakat, padahal belum tentu anak jalanan adalah sesuatu yang buruk jika kita dapat dan mau untuk melihat lagi lebih dalam permasalahan mereka. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Sosial, akibat maraknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Anjal dewasa ini seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan atau Kuratif yang dilakukan Dinas Sosial. Ketidak percayaan masyarakat ini diikuti sulitnya menghilangkan Anak jalanan, karena tidak adanya suatu keseragaman tentang kesadaran masyarakat itu sendiri untuk mau ikut serta dalam penanganan anak jalanan ini. Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang, setiap tahun selalu ada penambahan jumlah anak jalanan yang sumbernya tidak diketahui dan yang pasti sumbernya berasal dari luar Kota Malang.

Berbagai upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak jalanan sebagai penerima pelayanan telah banyak yang dilakukan, akan tetapi kemajuan ilmu pengetahuan yaitu cara-cara penyebarluasan anak jalanan yang berkembang sangat cepat tidak seimbang dengan perkembangan kinerja Bidang Sosial sehingga banyak modus-modus lain cara menyebarkan anak jalanan yang itu seharusnya ada persetujuan akan tetapi disini tidak ada.

Sehingga dari hal –hal tersebut sangatlah menarik untuk diulas dan dijadikan bahan penulisan. Untuk itulah maka penulis mengangkat judul **“KENDALA DAN SOLUSI PENGUATAN PERANAN BIDANG SOSIAL DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN BERDASARKAN PASAL 11 UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK DI KOTA MALANG.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja kendala Bidang Sosial Kota Malang dalam penguatan peranannya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan anak jalanan?
2. Bagaimana solusi yang dilakukan Bidang Sosial Kota Malang terhadap kendala yang timbul dalam penguatan peranannya terhadap peningkatan kesejahteraan anak jalanan? .

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Bidang Sosial Kota Malang dalam penguatan peranannya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan anak jalanan.
2. Untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis solusi yang dilakukan Bidang Sosial Kota Malang dalam penguatan peranannya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan anak jalanan.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
  - a. Sebagai kontribusi didalam pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara.
  - b. Diharapkan karya tulis ini dapat digunakan sebagai literatur, khususnya mengenai kesejahteraan anak

#### 2. Secara praktis

- a. Bagi penulis

Untuk menambah wacana dan pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara yang menyangkut penanganan Dinas Sosial terhadap kendala – kendala

dan bagaimana solusi dalam meningkatkan kesejahteraan anak jalanan terkait pada pasal 11 Undang-Undang No. 4 Th. 1979

b. Bagi masyarakat

Penulisan ini sangat diharapkan agar dapat dijadikan gambaran dan informasi tentang pentingnya kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekitar mereka, dan agar mereka meningkatkan kepedulian kepada anak jalanan yang dengan timbulnya kesadaran masyarakat untuk membantu Dinas Sosial memelihara anak jalanan tersebut yang nantinya diharapkan akan dapat mengurangi intensitas dan eksistensi anak jalanan serta kejahatan yang ditimbulkannya.

c. Bagi Pemerintah Kota Malang

Untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Kota Malang khususnya pada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial agar segera melakukan upaya peningkatan terhadap kesejahteraan anak yang ada di Kota Malang dan sebagai masukan untuk perancangan peraturan yang baru mengenai kesejahteraan anak di Kota Malang.

### **E. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan laporan penelitian ini nantinya sistematis urutannya dan untuk memberi gambaran secara garis besar maka sistematika penulisan sangat diperlukan. Untuk itu sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini mengemukakan teori-teori dan pendapat-pendapat yang mendukung atau yang berhubungan dengan pengaturan sanksi terhadap tindakan pencurian dan pengrusakan terhadap barang-barang milik umum /atau negara yang meliputi definisi pencurian, definisi pengrusakan barang-barang milik umum, jenis-jenis pengrusakan, jenis-jenis pencurian, hak dan kewajiban Dinas Sosial dalam tugas memelihara anak jalanan, hak dan kewajiban anak jalanan, tanggungjawab Dinas Sosial dalam mendidik, menyembuhkan, melatih, memelihara anak jalanan tersebut, tinjauan umum mengenai sanksi dan aspek pidana tentang pencurian dan pengrusakan barang milik umum atau negara.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian, isu hukum yang dikaji, jenis data, teknik penelusuran bahan dan teknik analisa data.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**


Bab ini menyajikan hasil penelitian yang dilakukan secara empiris yang terdiri dari standar kinerja Dinas Sosial, hukum positif yang sudah ada dapat digunakan sebagai dasar tugas kerja Dinas Sosial. Pemeliharaan bila dikaitkan dengan peningkatan kualitas perlindungan dan peningkatan kemandirian serta status sosial terhadap anak jalanan dan perumusan kinerja baru dalam hal penanganan anak jalanan residivis.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan laporan penelitian yang terdiri dari kesimpulan atas pembahasan yang diuraikan dalam Bab IV dan saran-saran yang dapat dikemukakan guna tindak lanjut atau perbaikan kemudian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A.Kajian Umum tentang Kesejahteraan Anak

##### 1. Pengertian Anak

Banyak definisi yang menyebutkan istilah dari pengertian anak antara lain sebagai berikut:

Pengertian Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua; manusia yang kecil<sup>3</sup>.

Berikut ini adalah pengertian anak menurut beberapa sarjana, antara lain<sup>4</sup>:

a. W.J.S Purwadarminta:

Anak adalah manusia yang paling kecil

b. R.A Koesnan:

Anak adalah manusia muda, dalam umur, jiwa, dan pengalaman hidupnya, karena mudah terpengaruh keadaan sekitar

<sup>3</sup> Departemen P&K, 2002, **Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga**, Balai Pustaka, Jakarta, h. 42

<sup>4</sup> Made Sadhi Astuti, 2002, **Hukum Pidana dan Perlindungan Anak**, UM Press, Malang h. 8

c. Kartini Kartono:

Anak adalah manusia yang normal, yang masih muda usianya dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.

d. Romli Atmasasmita:

Anak adalah seseorang yang masih dibawah umur tertentu dan belum dewasa serta belum pernah kawin.

Dalam hukum adat, para sarjana memberikan pengertian tentang anak sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a. Ter Haar mengatakan seseorang dianggap dewasa dan bukan anak lagi jika pada saat pria atau wanita menikah dan memisahkan diri dari rumah tangga orang tua atau mertuanya, dan mempelai tadi mempunyai rumah tangga yang berdiri sendiri.
- b. Soepomo mengatakan bahwa seseorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat apabila seseorang sudah mampu untuk bekerja secara mandiri, cakap mengurus harta benda serta keperluannya sendiri.

---

<sup>5</sup> Al Wisnubroto, 1999, **Perlindungan Anak dan Problematika Penegakannya Ditinjau dari hukum Pidana**, dalam *justicia Et.pax* Tahun XIX No. 6, Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta, h. 9

Menurut Peraturan Perundang-undangan seperti yang dijelaskan di bawah ini:

*The Minimum Age Convention* Nomor 138 pasal 1, menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 47 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Sedangkan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.

Dalam *Convention on the Right of the Child* yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 39 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke bawah.<sup>6</sup>

Di dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) pasal 1 ayat 1 menyebutkan pengertian anak adalah

---

<sup>6</sup> Abu Huraerah, 2005, **Kekerasan Terhadap Anak**, Nuansa, Bandung, h. 19

orang yang dalam perkara anak nakal berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>7</sup>

Di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) pasal 1 angka 5 menyebutkan pengertian anak adalah manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang belum menikah termasuk anak yang dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>8</sup>

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), pengertian dari anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak juga merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Mereka merupakan tunas, potensi, dan generasimuda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan bangsa dan negara pada masa depan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud anak dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan Undang Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak yaitu, mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.

<sup>7</sup> Undang-undang No. 3/1997, tentang **Pengadilan Anak**.

<sup>8</sup> Undang-undang No. 39/1999, tentang **Hak Asasi Manusia**

<sup>9</sup> Konsideran Undang-undang No. 23/2002, tentang **Perlindungan Anak**

## 2. Kenakalan Anak.

Pada dasarnya kenakalan anak menunjuk pada suatu bentuk perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakatnya. Kartini Kartono mengatakan anak yang nakal itu disebutkan pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut "kenakalan". Dalam Bakosur Inpres No. 6 tahun 1977 buku pedoman 8, dikatakan bahwa kenakalan anak adalah kelainan tingkah laku/tindakan anak yang bersifat anti sosial, melanggar norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Singgih D. Sumarso mengatakan dari segi hukum kenakalan anak digolongkan ke dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu: (1) kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum ; (2) kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Kartini Kartono, 1986, Psikologi Sosial 12 tentang **Kenakalan Anak/Remaja**, Rajawali, Jakarta, h. 93

<sup>11</sup> Gunarso Singgih D at al, 1998, **Psikologika Remaja**, BPK Gunung Mulya, Rajawali, Jakarta, h. 19

Menurut bentuknya, Sunarwiyati S membagi kenakalan anak kedalam tiga tingkatan yaitu: (1) kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit; (2) kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin; (3) kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan, dll. Kategori diatas yang dijadikan ukuran kenakalan anak dalam penelitian.<sup>12</sup>

Tentang normal tidaknya perilaku kenakalan atau perilaku menyimpang pernah dijelaskan dalam pemikiran *Emile Durkhlem* bahwa perilaku menyimpang atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu dianggap sebagai fakta sosial yang normal dalam bukunya "*Rules Of Sociological Method*" dalam batas-batas tertentu kenakalan adalah normal karena tidak mungkin menghapusnya secara tuntas, dengan demikian perilaku dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, perilaku tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu dan melihat pada suatu perbuatan yang tidak disengaja. Jadi kebalikan dari perilaku yang dianggap normal yaitu perilaku nakal/jahat yaitu perilaku yang disengaja meninggalkan keresahan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Pengertian Anak Nakal menurut Undang-undang Pengadilan Anak dalam pasal 1 ayat 2 adalah :

<sup>12</sup> Sartono, Sunarwiyati, 1985, **Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta**, Laporan Penelitian, UI, Jakarta

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto (III), 1985, **Perubahan Sosial**, Rajawali, Jakarta, h. 73

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Di dalam penjelasan Undang-undang Pengadilan Anak disebutkan, bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.<sup>14</sup>

### 3. Pengertian dan tujuan Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin terpenuhinya suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin

---

<sup>14</sup> Penjelasan UU No. 3 tahun 1997 tentang **Pengadilan Anak**

pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>15</sup>

Tanggung jawab orangtua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwawakepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskancita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.<sup>16</sup>

#### 4. Pengertian Anak Jalanan

Di dalam berbagai Undang-undang yang mengatur tentang masalah anak sebenarnya tidak ada yang mengatur ketentuan tentang pengertian anak jalanan, namun di dalam Undang-undang Kesejahteraan anak disebutkan pengertian mengenai anak terlantar karena anak jalanan sesungguhnya juga merupakan anak terlantar.

Pengertian anak terlantar menurut Undang-undang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat 7 adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

---

<sup>15</sup> Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang **Kesejahteraan Anak**

<sup>16</sup> Ibid

Untuk memberikan sekaligus memperjelas pengertian tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan anak jalanan, berbagai definisi telah dikemukakan oleh kalangan akademis atau peneliti maupun kalangan aparat pemerintah yang terkait dengan lembaga swadaya masyarakat. Adapun beberapa definisi anak jalanan adalah sebagai berikut:

Menurut Ilsa anak jalanan adalah anak – anak yang bekerja dijalanan. Studi yang dilakukan oleh Soedijar menunjukkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia antara 7-15 tahun yang bekerja dijalanan dan dapat mengganggu ketentraman serta keselamatan orang lain dan membahayakan diri sendiri. Sementara itu, Direktorat Bina Sosial DKI menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berkeliaran di jalan raya sambil bekerja mengemis atau menganggur saja. Panti Asuhan Klender mengatakan bahwa anak jalanan adalah anak yang sudah biasa hidup sangat tidak teratur di jalan raya, bisa diambil bekerja tetapi dapat juga hanya menggelandang sepanjang hari.<sup>17</sup>

Hasil temuan lapang yang diperoleh Panji Putranto menunjukkan bahwa ada dua tipe anak jalanan, yaitu anak yang bekerja dijalan dan anak yang hidup di jalan. Perbedaan antara kedua kategori ini adalah kontak dengan orang tua, sedang yang hidup dijalanan sudah putus hubungan dengan keluarga. Hal ini sejalan dengan kategori anak-anak miskin perkampungan kumuh, yaitu anak-anak kaum urban yang tinggal bersama kedua orang tuanya di kampung-kampung yang tumbuh secara liar di perkotaan. Kedua, pekerja anak perkotaan, yaitu mereka yang hidup dan bekerja tetapi tidak tinggal bersama dengan orang tua mereka. Ketiga, adalah anak-anak yang sudah putus hubungan dengan keluarga.

---

<sup>17</sup> Kirik Ernanto, dalam [www.humana.20m/babl/htm](http://www.humana.20m/babl/htm), diakses tanggal 5 Desember 2011

Definisi lainnya yang menyebutkan pengertian anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum<sup>18</sup>.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan mengenai kriteria dari anak jalanan. Kriteria tersebut antara lain:

- a. Anak jalanan adalah anak yang berusia antara 5-18 tahun (laki-laki/perempuan);
- b. Mereka melakukan kegiatan yang tidak menentu, tidak jelas kegiatannya dan atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum minimal 4 jam/hari dalam kurun waktu 1 bulan, seperti pedagang asongan, pengamen, ojek payung, pengemis mobil, pembawa belanjaan di pasar, dll;
- c. Kegiatannya dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum<sup>19</sup>

Berbagai definisi diatas, setidaknya menunjukkan adanya perbedaan mengenai usia dan batas pengertian. Mengenai usia, sesungguhnya PBB sudah menetapkan angka 18 tahun, meski masing-masing negara masih berhak menentukan berdasarkan Undang-undang masing-masing negara. Sementara

---

<sup>18</sup> Kirik Ernanto & Siti Rohanan, dalam [www.humana.20m/babII/htm](http://www.humana.20m/babII/htm), diakses tanggal 5 Desember 2011

<sup>19</sup> Dinsos Pemda D.I Yogyakarta, dalam [www.dinsos.pemda-div.go.id](http://www.dinsos.pemda-div.go.id), diakses tanggal 6 Desember 2011

itu, dari berbagai definisi yang ada, secara kasar menunjukkan tiga ciri yaitu, memandang anak-anak jalanan sebagai gejala dalam bidang ketenagakerjaan. Dalam bidang ini, gejala anak jalanan sering dikaitkan dengan alasan ekonomi keluarga dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Kecilnya pendapatan orang tua sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga memaksa terjadinya pengerahan anak-anak. Ciri kedua memandang anak jalanan sebagai permasalahan sosial. Anak-anak jalanan dipandang merupakan bukti dari para deviant yang mengancam ketentraman para penghuni kota lainnya. Ciri dewasa, akibatnya ia memiliki resiko yang sangat besar untuk dieksploitasi atau menghadapi masa depan yang suram. Ciri ketiga ini sangat dipengaruhi oleh pendekatan hak anak.

Selain itu anak jalanan juga mempunyai ciri khas yang berbeda dengan anak biasa. Untuk memahami anak jalanan ini, berikut definisi yang dirumuskan dalam Lokakarya. Kemiskinan dan anak jalanan, yang diselenggarakan Departemen Sosial pada tanggal 25 dan 26 Oktober 1995, akan membantu kita dalam memahami permasalahan anak jalanan. “ Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya”. Definisi tersebut, kemudian dikembangkan oleh Ferry Johannes pada seminar tentang Kesejahteraan Sosial Bandung pada bulan Oktober 1996, yang menyebutkan, “ Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, baik untuk bekerja maupun tidak, yang terdiri dari anak-anak yang mempunyai hubungan

dengan keluarga atau terputus hubungannya dengan keluarga, dan anak yang mandiri sejak kecil karena kehilangan orang tua / keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian Departemen Sosial dan UDP di Jakarta dan Surabaya, anak jalanan dikelompokkan ke dalam tiga kategori<sup>20</sup>:

a. Anak jalanan yang hidup di jalanan (*children of the street*), dengan kriteria:

- 1) Putus hubungan atau karena tidak bertemu dengan orang tuanya;
- 2) 8-10 jam berada di jalanan untuk “bekerja” ( mengamen, mengemis, memulung ) dan sisanya menggelandang / tidur;
- 3) Tidak lagi bersekolah;
- 4) Rata-rata berusia dibawah 14 tahun.

b. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria:

- 1) Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya;
- 2) 8-16 jam berada di jalanan;
- 3) Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tuanya / saudara, umumnya di daerah kumuh;
- 4) Tidak lagi bersekolah;

<sup>20</sup> Handayani, 1999, dalam Abu Huraerah, 2005, **Kekerasan Terhadap Anak**, Nuansa, Bandung, h. 80-81

- 5) Pekerjaan : penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu, dll;
  - 6) Rata-rata berusia dibawah 16 tahun.
- c. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria:

- 1) Bertemu teratur setiap hari, tinggal, dan tidur dengan keluarganya;
- 2) 4-6 jam bekerja dijalanan;
- 3) Masih bersekolah;
- 4) Pekerjaan penjual koran, penyemir, pengamen, dll;
- 5) Usia rata-rata dibawah 14 tahun<sup>21</sup>.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian anak jalanan adalah anak-anak yang dalam batas usia tertentu, sebagian besar menghabiskan waktunya di jalanan dengan tujuan mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, sebagian besar pula tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

## **5. Hak-Hak Anak Secara Umum Dalam Undang-Undang**

Mengenai hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-hak Anak. Dengan Deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak, baik

---

<sup>21</sup> Ibid

individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut Deklarasi tersebut, yaitu:

Prinsip 1: Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan, dan diskriminasi.

Prinsip 2: Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.

Prinsip 3: Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.

Prinsip 4: Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial

Prinsip 5: Setiap anak yang baik secara fisik, mental, dan sosial, mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.

Prinsip 6: Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.

Prinsip 7: Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma-Cuma dan atas dasar wajib belajar.

Prinsip 8: Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.

Prinsip 9: Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan keras, dan eksploitasi.

Prinsip 10: Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya<sup>22</sup>.

Di samping itu, dalam pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa<sup>23</sup>:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi Warga Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan

<sup>22</sup> Deklarasi Universal PBB, tentang “*Hak Asasi Manusia*”

<sup>23</sup> Undang-undang No.4/1979, tentang *Kesejahteraan Anak*

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
5. Sedangkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang tua atau badan. Kemudian pasal 5 ayat 1 Undang-undang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar

Disamping menguraikan hak-hak anak melalui Undang-undang Kesejahteraan anak di atas, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (selanjutnya disingkat KHA) PBB melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1989, setiap anak tanpa mengandung ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang, yaitu:

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak dan pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.

3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

KHA merupakan instrument hukum internasional yang paling lengkap, keran mencakup seluruh aspek hak anak, mencakup hak-hak politik, ekonomi, dan sosial serta tanggung jawab dari Negara, masyarakat, dan orang tua untuk memenuhi hak-hak itu. Selengkapnya sejumlah hak anak berdasarkan KHA tersebut antara lain sebagai berikut<sup>24</sup>:

1. Berhak memperoleh nama dan kebangsaan serta dipelihara oleh orang tua.
2. Berhak mempertahankan identitasnya, termasuk soal kewarganegaraan, nama diri, dan hubungan keluarga
3. Berhak bebas menyatakan pendapat, baik lisan, tertulis, maupun cetakan, dalam bentuk seni atau media lain sesuai dengan pilihan anak yang bersangkutan.
4. Berhak memperoleh informasi yang tepat dari berbagai sumber nasional dan internasional.

<sup>24</sup> Ratifikasi Konvensi Hak Anak, dalam *Keppres RI No.39/1999*

5. Berhak mempunyai kemerdekaan berpikir, hati nurani, dan beragama.
6. Berhak mempunyai kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai.
7. Berhak melindungi kehidupan pribadi.
8. Berhak untuk tidak disiksa atau diperlakukan kejam, atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.
9. Berhak memperoleh bimbingan orang tua atau anggota keluarga besar atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat-istiadat setempat.
10. Berhak memperoleh perawatan dari orang tua.
11. Berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua.
12. Berhak bersatu kembali dengan keluarga.
13. Berhak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga.
14. Berhak mengalami perlakuan adopsi yang dapat menjamin kepentingan terbaik anak.
15. Berhak memperoleh perlindungan diri dari negara atas tindakan penyerahan secara gelap ke luar negeri, sehingga tidak dapat kembali ke Indonesia.

16. Berhak untuk tidak disalahgunakan atau ditelantarkan oleh Negara.
17. Berhak memperoleh peninjauan kembali secara periodic penempatan eksistensi diri.
18. Berhak memperoleh kelangsungan hidup dan pengembangan dari Negara.
19. Berhak memperoleh kenikmatan hidup penuh dan laya, seandainya anak dalam keadaan cacat fisik dan mental.
20. Berhak memperoleh jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan.
21. Berhak mendapatkan jaminan sosial dan pelayanan perawatan serta berbagai fasilitas dari Negara.
22. Berhak meningkatkan kualitas hidup yang layak dan pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
23. Berhak memperoleh pendidikan secara bertahap dan mempunyai kesempatan dari Negara.
24. Berhak mengenyam terealisasinya tujuan pendidikan yang diwujudkan Negara.
25. Berhak memperoleh fasilitas yang sama dari negara dalam memanfaatkan waktu luang, kegiatan, rekreasi, dan budaya.
26. Anak pengungsi berhak memperoleh perlindungan.

27. Anak korban konflik bersenjata berhak memperoleh perlindungan.
28. Hak setiap anak untuk diperlakukan dengan baik apabila melanggar hukum, sesuai dengan martabat dan nilai anak.
29. Anak berhak mendapatkan kemerdekaan, diperlakukan manusiawi, serta harus dihormati martabat kemanusiaannya, perlakuan yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.
30. Negara akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani serta penyatuan kembali dalam masyarakat atau eksistensi anak yang menjadi korban konflik hukum.
31. Tak seorang anakpun menjalani siksaan atau perlakuan kejam.
32. Anak dilindungi Negara dari eksploitasi ekonomi dan terhadap pekerjaan yang berbahaya atau mengganggu pendidikan, merugikan kesehatan anak, perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
33. Anak berhak dilindungi negara dari pemakaian narkoba dan zat – zat psikotropika lainnya.
34. Anak berhak dilindungi Negara dari segala bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.

35. Negara akan melindungi anak dari segala bentuk lain eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek dari kesejahteraan anak.
36. Negara akan mengambil semua langkah yang layak, baik secara nasional, bilateral, dan multilateral untuk mencegah penculikan, penjualan, atau jual – beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun.
37. Anak dari kalangan minoritas berhak untuk diakui dan menikmati hidupnya.

Kemudian sejak ditetapkannya Undang-undang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002, perlindungan bagi anak Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Pasal – pasal yang berkaitan dengan hak – hak anak tersebut adalah sebagai berikut<sup>25</sup>:

1. Hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4). Hak ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B ayat 2 Undang-undang dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.

---

<sup>25</sup> Undang-undang No.23/2002, tentang “*Perlindungan Anak*”

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (pasal 6).
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya (pasal 7).
5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (pasal 8).
6. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran (pasal 9).
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya (pasal 10).
8. Hak istirahat dan memanfaatkan waktu luang (pasal 11).
9. Hak anak penyandang cacat (pasal 12).
10. Berhak mendapat perlindungan (pasal 13).
11. Hak diasuh orang tuanya (pasal 14).
12. Hak memperoleh perlindungan (pasal 15).
13. Hak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (pasal 16 ayat 1).

- a. Hak memperoleh kebebasan (pasal 16 ayat 2)
  - b. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara sesuai dengan yang berlaku (pasal 16 ayat 3).
14. Hak anak yang dirampas kebebasannya (pasal 17 ayat 1 dan 2).
15. Hak anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana (pasal 18).

Pada dasarnya hak-hak anak yang telah diatur di dalam UU Perlindungan Anak tersebut, berlaku untuk semua anak di Indonesia tanpa membedakan apakah jenis anak tersebut termasuk jenis anak jalanan atau bukan.

## 6. Kebutuhan Anak

setiap anak sebagaimana halnya manusia lainnya, memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Menurut *Katz*, sebagaimana dikutip *Muhidin*, kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan orang tua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak, seperti: perhatian dan kasih sayang yang berkelanjutan, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tuanya. Sedangkan *Brown* dan *Sweson* dalam *Muhidin* mengatakan bahwa kebutuhan umum anak adalah perlindungan (keamanan), kasih sayang, pendekatan /atau perhatian, dan kesempatan untuk

terlibat dalam pengalaman positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan mental yang sehat. Sementara itu, Huttman merinci kebutuhan anak adalah<sup>26</sup>:

- a. Kasih sayang orang tua
- b. Stabilitas emosional
- c. Pengertian dan perhatian
- d. Pertumbuhan kepribadian
- e. Dorongan kreatif
- f. Pembinaan kemampuan intelektual dan ketrampilan dasar
- g. Pemeliharaan kesehatan
- h. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, yang sehat dan memadai
- i. Aktivitas rekreasi yang konstruktif dan positif
- j. Pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan

Untuk menjamin pertumbuhan fisiknya, anak membutuhkan makanan yang bergizi, pakaian, sanitasi, dan perawatan kesehatan. Semasa kecil mereka memerlukan pemeliharaan dan perlindungan dari orang tua sebagai perantara

---

<sup>26</sup> Abu Huraerah, 2005, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, h. 26

dengan dunia nyata. Untuk menjamin perkembangan psikis dan sosialnya sang anak memerlukan kasih sayang, pemahaman, suasana rekreatif, stimulasi kreatif, aktualisasi diri, dan pengembangan intelektual. Sejak dini mereka perlu pendidikan dan sosialisasi dasar, pengajaran tanggung jawab sosial, peran – peran sosial dan ketrampilan dasar agar menjadi warga masyarakat yang bermanfaat.

Kegagalan dalam proses pemenuhan tersebut akan berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental, dan sosial anak. Anak bukan saja akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk melainkan pula mengalami hambatan mental, lemah daya nalar, dan bahkan perilaku-perilaku maladaptif, seperti *autism* atau disebut juga kenakalan, sukar diatur, yang kelak mendorong mereka menjadi manusia “tidak normal” dan pelaku kriminal<sup>27</sup>.

Pertumbuhan dan kesehatan fisik, intelektual, emosional, dan sosial anak akan mengalami hambatan jika ia:

- a. Kekurangan gizi dan tanpa perumahan yang layak.
- b. Tanpa bimbingan dan asuhan.
- c. Sakit dan tanpa perawatan medis yang tepat.
- d. Diperlakukan salah secara fisik.

---

<sup>27</sup> Ibid

- e. Diperlakukan salah dan dieksploitasi secara seksual.
- f. Tidak memperoleh pengalaman normal yang menumbuhkan perasaan dicintai, diinginkan, aman, dan bermanfaat.
- g. Terganggu secara emosional karena pertengkar keluarga yang terus-menerus, perceraian, dan mempunyai orang tua yang menderita gangguan /atau sakit jiwa.
- h. Dieksploitasi, bekerja berlebihan, terpengaruh oleh kondisi yang tidak sehat.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum dimasyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.

Penelitian deskriptif dalam bidang penanganan Anak Jalanan pada tahap selanjutnya perlu dikaitkan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci dan membedakannya dengan fenomena yang lain.

#### B. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektivitas hukum yang terdapat di masyarakat<sup>28</sup> yaitu secara yuridis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisis penggunaan dari pasal 11. Aspek sosiologis berorientasi pada studi lapang secara kualitatif<sup>29</sup> yang dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan yang tidak mungkin diuji dengan metode data

<sup>28</sup> Amirudin, dkk, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, 2004, Jakarta, h. 135

<sup>29</sup> Ibid, h. 168

statistik pada penerapan pasal 11 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang didasarkan pada kenyataan yang ada di lapangan tentang anak jalanan.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang, khususnya di kantor Dinas Ketenagakerjaa dan Sosial, yang berlokasi di jalan Hayam Wuruk No.14, kota Malang, dan beberapa tenaga kerja yang berada di Dinas tersebut, karena pada kenyataannya permasalahan penanganan kesejahteraan anak jalanan tidak hanya terjadi di kota – kota besar saja, bahkan juga sering terjadi di kota kecil (salah satunya adalah Kota Malang)<sup>30</sup> dan disini terdapat kasus-kasus yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis sebagai bahan kajian untuk memperjelas penerapan pasal 11 Undang – undang no. 4 tahun 1979 oleh pegawai atau tenaga kerja sosial dan sikarelawan sosial terhadap kelompok anak jalanan. Sebagai contoh dimana adanya penanganan yang kurang maksimal dari aparat Pemerintah dan selalu bertambahnya segerombolan anak jalanan yang asalnya tidak dari Kota Malang.

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis data dan sumber Data

Jenis dan sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 sumber data, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>30</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, Tanggal 24 Pebruari 2011

- a. Data primer : sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan interview atau wawancara secara langsung dengan responden penelitian, serta melalui observasi untuk mengumpulkan dan mencatat data-data atau dokumen-dokumen dari lokasi penelitian di Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang.<sup>31</sup>
- b. Data sekunder : sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan studi pustaka karya tulis ilmiah, buku, artikel di internet dan surat kabar.<sup>32</sup>

#### E. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara (*Interview Guide*)

Adalah peran antar-pribadi bertatap muka, ketika penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden<sup>33</sup>. Adapun responden yang dimaksud peneliti adalah Pejabat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial dan sukarelawan. Hal ini ditujukan agar data informasi yang diperoleh dapat mendekati validitas, maka wawancara tersebut menggunakan sistem terbuka, yaitu pada saat sesi wawancara menggunakan tanya jawab secara langsung kepada responden sehingga diperoleh data yang dikehendaki penulis. Dimana wawancara yang dilakukan berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

<sup>31</sup> Soerjono, Soekanto, 2007, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, h. 12

<sup>32</sup> Ibid, h. 12

<sup>33</sup> Amirudin, dkk, op cit, h. 82

#### b. Studi Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung yang ditunjukkan kepada subyek penelitian.

### F. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial dan Sukarelawan Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang<sup>34</sup>. Sedangkan penentuan sampel, peneliti memilih subyek-subyek dari anggota populasi<sup>35</sup>, dimana pihak-pihak yang dapat dianggap mewakili dan mengetahui permasalahan dari topik penelitian ini. Peneliti mengambil sampel 3 orang yaitu Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Bidang sosial, dan staff Bidang Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang yang memiliki tugas menangani permasalahan anak jalanan dan penanganan rehabilitasi anak jalanan di Kota Malang.

### G. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan analisa data deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan keadaan dari kasus yang diteliti kemudian terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul ditinjau dan dianalisa berdasarkan teori-teori dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada sehingga sampai pada kesimpulan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Amirudin,dkk,Op.cit, h. 95

<sup>35</sup>Ibid, h. 96

<sup>36</sup>Bambang Sanggono, 1996, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, akarta, h. 121

Hasil analisa data tersebut berupa data yang lebih akurat dan bisa dipertanggung jawabkan, kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil akhir.

## H. Definisi Operasional

### a. kendala

Kendala adalah masalah yang timbul dalam suatu pelaksanaan suatu program kerja atau kegiatan sehingga membuat program/atau kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

### b. Solusi

Solusi adalah adalah proses pembelajaran di mana kita berusaha untuk memperbaiki diri dari praktek yang kita lakukan sehari-hari. definisi solusi adalah cara pemecahan / penyelesaian masalah tanpa tekanan.

### c. Peranan

Peranan adalah suatu hal yang telah terkonsep tentang fungsi suatu individu di dalam suatu struktur masyarakat dan/atau sosial terhadap suatu program atau kegiatan.

### d. Dinas Sosial

Dinas Sosial adalah suatu satuan kerja yang berbentuk suatu organisasi atau lembaga yang bergerak dalam bidang tenaga kerja dan permasalahan – permasalahan sosial.

e. Peningkatan


Peningkatan adalah suatu proses perbuatan pengembangan diri atau suatu hal kearah yang lebih baik dari ada keadaan sebelumnya.

f. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah suatu keadaan atau kondisi dimana seseorang tersebut dalam keadaan makmur, sehat, dan damai.

g. Anak Jalanan

Anak jalanan adalah seorang anak yang terlantar atau melantarkan diri di jalanan dikarenakan beberapa permasalahan yang mereka dan keluarga mereka hadapi sehingga mengharuskan mereka turun kejalanan untuk beberapa alasan pula, terutama dalam hal mencari uang.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang adalah salah satu kota di Propinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang terletak di selatan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Kota Malang merupakan sebuah kota yang memiliki tinggi wilayah di atas rata-rata dibandingkan kota lain di Provinsi Jawa Timur.

##### a. Geografis dan Administratif

Secara geografis, Kota Malang berada pada koordinat 112O 34O 09,48O – 112O 431O 34,93O Bujur timur dan 7O 54O 52,32O - 8O 03O 05,11O Lintang Selatan. Kota Malang merupakan salah satu kota orde kedua dalam sistem keruangan wilayah Jawa Timur yang terletak di bagian sentral dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Karang Ploso dan Kecamatan Singosari
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Luas wilayah Kota Malang sendiri adalah 11.005.660 ha (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987) yang secara administratif dibagi atas 5 wilayah administrasi kecamatan dan 57 kelurahan.



Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Malang No. Kecamatan Jumlah

Kelurahan :

1. Klojen 11
2. Blimbing 11
3. Kedungkandang 12
4. Lowokwaru 12
5. Sukun 11

## 2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Malang

### a. Fungsi, Tugas, dan Peranan Dinas Sosial

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Sosial mempunyai visi dan misi. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dijelaskan mengenai visi dan misi dari Dinas Sosial tersebut.

1) Visi Dinas Sosial adalah “ *Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Relasi dan Pemberdayaan Masyarakat* “.

2) Misi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pelayanan intern instansi. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

b) Menumbuh kembangkan Kesadaran dan Tanggung jawab sosial masyarakat dalam usaha-usaha Kesejahteraan Sosial.

c) Mengembangkan kehidupan beragama serta meningkatkan kerukunan antar umat beragama.

Dinas Sosial mempunyai beberapa tugas pokok antara lain sebagai berikut :

- 1) Menyusun program dan pengendalian di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kehidupan beragama sesuai dengan rancana strategis Pemerintah Daerah.
- 2) Merumuskan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan rehabilitas sosial kesejahteraan sosial, bantuan dan sumbangan sosial, serta pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kehidupan beragama.
- 3) Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial, kesejahteraan sosial, batuan dan sumbangan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan kehidupan beragama.
- 4) Memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang sosial sesuai dengan kwewnangannya.
- 5) Memfasilitasi penyelenggaraan sosial lintas Kabupaten /atau Kota.
- 6) Memberdayakan sumber daya dan mitra kerja di bidang sosial.

7) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan<sup>37</sup>.

Fungsi Dinas Sosial adalah sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah Di bidang Kesejahteraan Sosial, dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

b. Peran Dinas Sosial dalam Bidang Kesejahteraan Sosial

Dalam bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial mempunyai fungsi dan peran dalam penyusunan kebijaksanaan teknis pembinaan dan pengendalian usaha kesejahteraan fakir miskin, gelandangan, anak terlantar, kesejahteraan korban bencana serta perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan fungsi dan peran tersebut, Dinas Sosial mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pembinaan usaha Kesejahteraan Sosial kepada fakir miskin, gelandangan, dan anak terlantar.
2. Meyelenggarakan pembinaan usaha perlindungan dan jaminan sosial.
3. Menyelenggarakan koordinasi fungsional panti yang bergerak di bidang pelayanan anak dan lanjut usia.
4. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Bidang Kesejahteraan Sosial.

<sup>37</sup> Perda Prop. Jawa Timur No. 12/2000, tentang *Dinas Sosial*

Dinas Sosial dalam bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

1. Seksi Kesejahteraan fakir miskin, gelandangan, dan anak terlantar.
2. Seksi Kesejahteraan Korban Bencana.
3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.

c. Tenaga Kerja Dinas Sosial

Agar Dinas Sosial dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya maka diperlukan tenaga kerja yaitu seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang diantaranya adalah :

1) Pekerja Sosial Profesional

seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

2) Relawan Sosial

Seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di

bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

## **B. Kendala Dinas Sosial Kota Malang dalam Upaya Peningkatan**

### **Kesejahteraan Anak Jalanan di Kota Malang**

Sebelum membahas tentang kendala Dinas Sosial Kota Malang dalam Upaya peningkatan Kesejahteraan Anak Jalanan di Kota Malang, lebih terlebih dahulu kita membahas jumlah dan persebaran, jenis kelamin, serta status pendidikan anak jalanan di Kota Malang. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1**

**Jumlah Anak Jalanan di Kota Malang beserta Daerah Persebarannya.**

<b>Nama Kecamatan di Kota Malang</b>	<b>Jumlah anak jalanan</b>
<b>Klojen</b>	<b>21 anak</b>
<b>Sukun</b>	<b>5 anak</b>
<b>Kedungkandang</b>	<b>18 anak</b>
<b>Belimbing</b>	<b>4 anak</b>
<b>Lowokwaru</b>	<b>21 anak</b>
<b>Jumlah</b>	<b>69 anak</b>

**Sumber: Data Primer, 2011, (diolah)**

Berdasarkan tabel diatas dan berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Sosial, kita telah mengetahui bahwa jumlah anak jalanan keseluruhan

yang menempati wilayah Kota Malang menurut data tahun 2011 adalah sebanyak 69 anak dengan sebaran tertinggi di wilayah Lowokwaru dan Klojen, yaitu 21 anak<sup>38</sup>. Jumlah tersebut belum termasuk dari jumlah anak jalanan yang tinggal di rumah – rumah singgah di Kota Malang. dari hasil wawancara tersebut ternyata anak anak jalanan tersebut rata – rata penduduk asli Malang Kota namun tidak semuanya penduduk asli kecamatan yang telah disebutkan di dalam tabel.

Dari data yang telah didapat oleh penulis dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, ternyata jumlah anak perempuan lebih sedikit dari pada anak laki – laki sebagai anak jalanan. Demikian pula mengenai anak – anak umur 7 sampai 12 tahun prosentasenya sangat kecil dibandingkan mereka yang berumur diantara 13 sampai 18 tahun. Untuk lebih jelasnya berikut tabulasi dari hal tersebut:

**Tabel 2**

**Jenis Kelamin dan Usia Anak Jalanan di Kota Malang**

Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	
	7-12	13-18
Laki-Laki	14 anak	33 anak
Prempuan	11 anak	14 anak
Jumlah	69 anak	

**Sumber: Data Primer, 2011 (diolah).**

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang, tanggal 16 Januari 2012

Dari tabel diatas diketahui keseluruhan dari total jumlah anak jalanan yang terdapat di Kota Malang berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Tahun 2011 hampir 80 % adalah anak laki – laki dan sisanya sebanyak 20% adalah perempuan. Hal ini dapat diperkirakan bahwa anak laki – laki lebih berani untuk menanggung resiko berkehidupan di jalanan dari pada anak – anak perempuan, karena anak laki – laki biasanya lebih siap mentalnya secara psikologis dalam menghadapi permasalahan di sekitar mereka. Apalagi anak laki – laki biasanya lebih lincah untuk bekerja sebagai apa saja, sedangkan bagi anak perempuan kebanyakan hanya sebagai pengamen di pinggir jalan saja.

Mengenai status pendidikan, ternyata hampir 90 % dari anak – anak jalanan tersebut masih berstatus pelajar dan sisanya adalah mereka yang pernah bersekolah tetapi tidak sampai tamat serta mereka yang tidak pernah bersekolah sama sekali. Sehingga dapat diketahui bahwa diantara anak – anak jalanan tersebut, ternyata masih ada yang mempunyai keinginan untuk mencari ilmu, disamping kegiatan mencari uangnya. Adapun mengenai tabulasi dari status pendidikan anak – anak jalanan sebagai berikut:

**Tabel 3**

**Status Pendidikan Anak – anak Jalanan di Kota Malang**

<b>Nama Pendidikan</b>	<b>Jumlah Anak Jalanan</b>
<b>2. Sedang Sekolah</b>	
- SD	<b>9 anak</b>
- SMP	<b>0 anak</b>
- SMU	<b>0 anak</b>

<b>2. Pernah Sekolah dan Tamat</b> - SD - SMP - SMU	<b>6 anak</b> <b>1 anak</b> <b>0 anak</b>
<b>3. Pernah Sekolah tetapi tidak Tamat</b>	<b>49 anak</b>
<b>4. Tidak Pernah Sekolah</b>	<b>4 anak</b>
<b>Jumlah Seluruhnya</b>	<b>69 anak</b>

Sumber: Data Primer, 2011 ( diolah )

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang, ternyata dalam upaya memberikan peningkatan kesejahteraan kepada anak jalanan di Kota Malang cukup banyak hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. Hambatan tersebut antara lain<sup>39</sup>:

1. Dalam usaha penampungan anak jalanan, ternyata sebagian kecil saja dari usaha penampungan tersebut yang berhasil. Di tempat – tempat penampungan dan lokasi, mereka yang ditampung cenderung berusaha untuk melarikan diri untuk kembali ke jalanan. Alasannya adalah disamping faktor mental juga penampungan tersebut tidak dapat menampung mereka seluruhnya dengan baik. Mereka yang terkena razia ditempatkan di penampungan, lalu melarikan diri, kemudian hari terkena razia lagi, terus menerus seperti itu. Dengan cara yang demikian maka jelas tidak akan ada penyelesaiannya. Faktor mental dan faktor ekonomi

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang, tanggal 16 Januari 2012

mereka lah sebagai salah satu sebab tidak/belum dapat diperbaiki dengan cara penanggulangan yang demikian. Dilihat dari segi mental kaum anak jalanan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Anak yang aslinya bermental baik yang terdesak oleh tekanan hidup (hubungan keluarga yang rusak, terdesak kebutuhan ekonomi)
- b. Anak jalanan tulen, maksudnya disini adalah anak tersebut turun kejalanan dikarenakan memang keinginan dia untuk hidup dijalan, dapat dimungkinkan faktor keturunan sangat dominan. Misalnya, seseorang anak yang mempunyai orang tua yang kesehariannya bekerja sebagai pengemis, gelandangan, atau pengamen, sehingga mau tidak mau dia terpengaruh oleh lingkungan hidup yang demikian. Bagi anak jalanan golongan pertama lebih banyak menuai keberhasilan dalam pembinaan daripada anak jalanan tulen ini, karena sudah menjadi kenyataan usaha pembinaan yang dilakukan terhadap anak jalanan ini masih kurang, hal ini yang menyebabkan jika ada kesempatan anak jalanan tersebut untuk kabur dan kembali kejalanan atau dapat juga mereka untuk berpindah ke penampungan lainnya yang dimana menurut mereka disitu dapat menguntungkan mereka. Pemerintah Kota Malang sendiri juga masih belum mempunyai tempat penampungan yang benar – benar bisa dijadikan wadah untuk membina anak jalanan tersebut.

2. Disinilah terbentuk Pemerintahan yang kekurangan dana yang akan menelan banyak biaya yang sangat besar untuk dapatnya mengatasi masalah anak jalanan yang sangat inti ini. Di kota – kota mana pun di Indonesia ini, kita mengetahui seringnya diadakan razia, akan tetapi pengontrolan lebih terhadap pelaksanaan razia ini selalu kurang bahkan tidak ada. Sehingga seorang demi seorang dari anak jalanan tersebut dapat melarikan diri, bahkan dana yang telah diberikan kepada anak jalanan tersebut oleh pemerintah cenderung disalah gunakan.
3. Dalam usaha penampungan, pemerintah setempat belum sanggup menyalurkan tenaga kerja, pertama tenaga kerja untuk membantu Dinas Sosial dalam melakukan penanganan kesejahteraan anak jalanan dikarenakan, menurut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial<sup>40</sup>, Dinas Sosial yang tergabung di dalam Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial bukanlah suatu Instansi akan tetapi masih hanya berupa bidang instansi yaitu Bidang Sosial, sehingga dikarenakan status kelembagaan yang masih belum berdiri sendiri, maka anggaran untuk melakukan program kegiatan pun masih ikut kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, dengan demikian Bidang Sosial ini masih belum cukup anggaran walaupun telah mendapat bantuan dari APBD I dan APBD II. Kemudian untuk persoalan tenaga kerja anak jalanan yaitu tenaga kerja yang terbentuk dari anak jalanan yang telah diberi pembinaan, Pemerintah juga masih belum berani untuk

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang, tanggal 16 januari 2012

menyalurkannya kepada pabrik – pabrik untuk menjadi buruh, dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, kerja di salon, bengkel, dan lain sebagainya, dikarenakan kebanyakan masyarakat tidak suka menerima mereka untuk bekerja dalam lingkungannya, sebab diperkirakan anak – anak jalanan ini sudah rusak mental dan psikologisnya.

4. Bukan hanya itu menurut keterangan salah satu staff Bidang Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, kebanyakan dari anak jalanan yang gagal menerima pembinaan bukan hanya dari mental, namun, juga disebabkan timbul kebosanan dari anak – anak jalanan tersebut untuk mengenyam pembinaan yang tetap hal – hal itu saja, mereka menginginkan pembinaan dalam hal ilmu baru, selama ini Pemerintah Kota Malang hanya memberikan pembinaan ketrampilan kerja berupa di bidang Mesin perbengkelan dan elektronika saja<sup>41</sup>. Hal ini yang akhirnya menyebabkan anak – anak jalanan tersebut tidak berniat untuk mengenyam pembinaan yang telah difasilitasi oleh pemerintah dan menimbulkan permasalahan – permasalahan seperti yang telah di jelaskan di atas.

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Staf Bidang Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang, tanggal 16 januari 2012

**C. Solusi yang Dilakukan Dinas Sosial Kota Malang Terhadap Kendala yang Timbul dalam Penguatan Peranannya Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anak Jalanan**

Perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu tentang hak – hak anak yang diatur dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sehingga terdapat hubungan antara upaya peningkatan kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang dengan hak – hak anak yang harus dipenuhi baik oleh orang tuanya, masyarakat maupun Pemerintah. Hak – hak anak yang terdapat dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 antara lain:

1. Anak yang berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan anak jalanan hendaknya dilaksanakan dengan melibatkan seluruh aspek kehidupan anak – anak tersebut. Dalam hal ini sangat diperlukan keterlibatan beberapa pihak seperti orang tua, lingkungan pendidikan jika memang anak tersebut masih bersekolah serta lingkungan sosial sekitarnya<sup>42</sup>.

Dari hasil wawancara dengan ketiga Pejabat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, yaitu Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, Kepala Bidang Sosial, dan Staf Bidang Sosial, serta melihat kendala yang dihadapi oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan anak jalanan, penulis menyimpulkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan anak jalanan yang telah dilakukan dapat meliputi upaya – upaya sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Malang dalam penanganan kendala anak jalanan yang rata – rata turun kejalanan lagi setelah direhabilitasi, bekerja sama dengan rumah singgah yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Malang, berikut tabulasi penyebaran rumah singgah beserta nama dan alamatnya.

**Tabel 4**

**Rumah Singgah Anak Jalanan Kota Malang**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETUA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>TELP.</b>
1	GRIYA BACA	Novita Anggraeni	Jl. Kyai Tamin IC/20 RT 1/RW 6	085655511805 081553520541

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, tanggal 17 Januari

2	Serikat Pengamen Jalanan Malang (SPJM)	Sunaryo	Jl. Muharto VB RT 12/RW 8	(0341) 5364598
3	Aliansi Masyarakat Miskin Malang (AM3)	Amrulloh	Jl. Sido Mulyo Sukun RW 7	085736016855
4	Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT)	Agustinus Tedja B.	Jl. Blitar No.12 Malang	081555632888

**Sumber: Data Primer, 2011**

Dalam mengatasi kegagalan perhabilitasian anak jalanan di penampungan rehabilitasi, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang bekerja sama dengan Rumah – Rumah Singgah yang tersebar didaerah yang tertulis di dalam tabel diatas dengan melakukan program program yang hampir sama dengan fungsi penampungan rehabilitasi, yaitu pembinaan dan pembekalan materi ilmu yang diharapkan dapat membentuk ketrampilan bekerja kepada anak – anak jalanan yang telah hidup dan tinggal di Rumah Singgah. Ilmu yang diberikan kepada mereka rata – rata adalah perbengkelan (mesin) dan elektronika.

Selain bekerjasama dengan Rumah Singgah, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial juga bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, dimana juga bergerak dibidang pembinaan dan pembekalan ilmu. Berikut tabulasi untuk tempat dan data anak jalanan yang telah dilatih dan belum dilatih oleh Lembaga Swadaya Masyarakat berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial tahun 2010

Tabel 5

## Daftar LSM Beserta Alamat dan Data Anak Jalanan yang Dilatih

NO	NAMA	ALAMAT	TELP.	Jumlah Anjal yang sudah dilatih	Jumlah Anjal yang belum dilatih	Jumlah Anjal Seluruhnya
1	Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan GRIYA BACA	Jl. Jendral Basuki Rahmat Gang II No. 793 Malang	(0341) 333606 & 085655618689	20	40	60
2	Serikat Pengamen Jalanan Malang	Jl. Muharto VB Malang (Mas Naryo)	(0341) 5364598	60	290	350
3	Sadar Hati	Jl. Kampar No 9 Malang	0341-7779117	40	40	80
4	Jaringan Komunikasi Jawa Timur	Jl. Blitar No.12 Malang	(0341) 570531	65	515	580
5	TP PKK Kota Malang	Jl. Tangkuban Perahu Malang	(0341) 9330946	15	10	25
	<b>Jumlah</b>			200	895	1095

Sumber: Data Primer, 2010.

Setelah anak jalanan ditempatkan di rumah singgah dan diberi pembinaan serta pembekalan, sebagian dari mereka diberikan bantuan modal yang diharapkan dapat meneruskan ilmu yang telah diberikan kepada mereka, jenis modal yang diberikan kepada anak jalanan yang telah menerima pembinaan yang diberikan adalah berupa uang atau perlengkapan kerja, misal jika pembinaan yang dilakukan adalah pembekalan ilmu mesin maka yang diberikan adalah perkakas perbengkelan, jika pembinaan elektronik maka

yang diberikan adalah perkakas elektronika. Berikut data anak jalanan yang diusulkan untuk memperoleh bantuan dari Gubernur Jawa Timur pada tahun 2009.

**Tabel 6**

**Daftar Anak Jalanan yang Di usulkan Kepada Gubernur untuk Memperoleh Bantuan Tahun 2009**

NO	N A M A	U M U R	L/P	ALAMAT	JENIS PMKS
1.	Sunaryo	17 TH	L	Jl.Muharto GG V/B RT 12 RW 08 Kel.Kota Lama – Kota Malang	Anjal
2.	Dewi Ermi Winarti	17 TH	P	Jl.Muharto GG V/B RT 07 RW 11 Kel. Kota Lama – Kota Malang	Anjal
3.	Iwan Dermawan	12 TH	L	Jl. Blitar – Kel. Sumbersari Kec.Lowokwaru – Kota Malang	Anjal
4.	Alvi Nurdiana	15 TH	P	Jl.Muharto GG V/B RT 12 RW 08 Kel. Kota Lama – Kota Malang	Anjal
5.	Sri wahyuni	18 TH	P	Jl.Perkutut Selatan Kel. Tanjungrejo – Kota Malang	Anjal
6.	Agus Supriyanto	17 TH	L	Jl.Muharto GG V/B RT 09 RW 08 Kel. Kota Lama – Kota Malang	Anjal
7.	Riki Wibowo	14 TH	L	Jl. Blitar – Kel. Sumbersari Kec.Lowokwaru – Kota Malang	Anjal
8.	Hadi Deni Wahyudiharjo	17 TH	L	Jl. Blitar – Kel. Sumbersari Kec.Lowokwaru – Kota Malang	Anjal
9.	Zaenal Saifudin	15 TH	L	Jl. Blitar – Kel. Sumbersari Kec.Lowokwaru – Kota Malang	Anjal
10.	Erik Nur Harianto	18 TH	L	Jl. Blitar – Kel. Sumbersari Kec.Lowokwaru – Kota Malang	Anjal

**Sumber: Data Primer, 2009, (diolah)**

Baru – Baru ini Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial khususnya di Bidang sosial, akan mendirikan Pondok Lingkungan Sosial juga yang fungsinya sama dengan Rumah Singgah dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang akan dilaksanakan pada Tahun 2012 ini aka tetapi untuk ketepatan tanggal berapa hal tersebut dilaksanakan masih belum ada pemberitahuan lebih lanjut.

Kemudian untuk permasalahan mental anak jalanan, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial sudah melakukan upaya – upaya dengan cara mendatangkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan bimbingan psikologis kepada para anak jalanan tersebut.

Selain Rumah Singgah dan LSM, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial juga melakukan upaya yang sama dengan ke dua lembaga tersebut yaitu pembinaan dan pembekalan dalam bidang perbengkelan dan elektronika, berikut pula penulis paparkan data – data anak jalanan yang telah dibina oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial.

**Tabel 7**

**Data Anak Jalanan yang Telah Memperoleh Pembinaan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang Tahun 2009 - 2010**

NO	N A M A	U M U R	ALAMAT	SUMBER DANA
1.	Sunaryo	17 TH	Jl.Muharto GG V/B RT 12 RW 08 Kel.Kota Lama – Kota Malang	APBD I / Biro Kesra
2.	Dewi Ermi Winarti	17 TH	Jl.Muharto GG V/B RT 07 RW 11 Kel. Kota Lama – Kota Malang	APBD I / Biro Kesra
3.	Iwan Dermawan	12 TH	Jl. Blitar – Kel. Sumbersari Kec.Lowokwaru – Kota Malang	APBD I / Biro Kesra
4.	Alvi Nurdiana	15 TH	Jl.Muharto GG V/B RT 12 RW 08Kel. Kota Lama – Kota Malang	APBD I / Biro Kesra
5.	Agus Supriyanto	17 TH	Jl.Muharto GG V/B RT 09 RW 08Kel. Kota Lama – Kota Malang	APBD I / Biro Kesra
6.	Riki Wibowo	14 TH	Jl. Blitar – Kel. SumbersariKec.Lowokwaru – Kota Malang	APBD I / Biro Kesra
7.	Hadi Deni Wahyudih arjo	17 TH	Jl. Blitar – Kel. SumbersariKec.Lowokwaru – Kota Malang	APBD I / Biro Kesra

8.	Zaenal Saifudin	15 TH	Jl. Blitar – Kel. SumbersariKec.Lowokwaru – Kota Malang	APBD I / Biro Kesra
9.	Erik Nur Harianto	18 TH	Jl. Blitar – Kel. SumbersariKec.Lowokwaru – Kota Malang	APBD I / Biro Kesra
10.	Febri Prasetyo	16 TH	Jl. Blitar – Kel. SumbersariKec.Lowokwaru – Kota Malang	APBD I / Biro Kesra

**Sumber: Data Primer, 2009 - 2010, (diolah)**

2. Dari kendala anggaran yang ada, sebenarnya Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial khususnya Bidang Sosial telah mengusahakan penambahan dana dari Pemerintah Provinsi dengan cara mengajukan proposal kegiatan peningkatan kesejahteraan anak jalanan kepada Pemerintah Provinsi, kemudian untuk permasalahan anak jalanan yang menyalahgunakan fasilitas pemberian uang transport untuk pulang, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial telah mengadakan kerja sama dengan PT. Kereta Api, dimana kerjasama ini berupa pengantaran pulang seorang anak jalanan yang mengaku tersesat di Kota Malang dengan memberitahukan daerah asalnya kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial khususnya kepada Bidang Sosial, anak jalanan tersebut akan diberikan surat rekomendasi untuk diserahkan kepada PT. Kereta Api di Stasiun terdekat untuk diantar sampai daerah asalnya. Dahulu pada awal kerjasama, setiap anak jalanan yang ingin pulang ke daerah asalnya dengan menunjukkan surat rekomendasi tersebut maka anak tersebut tidak ditarik biaya dalam jasa pemulangannya, namun untuk saat ini PT. Kereta Api tidak bisa memberikan biaya gratis

itu lagi akan tetapi ketika anak jalanan tersebut memberikan surat rekomendasi kepada PT. Kereta Api hanya dapat memberikan potongan Rp.10.000,- hingga Rp.20.000,- per anak, dengan adanya kebijakan baru dari PT. Kereta Api tersebut Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial tidak putus asa, lembaga ini tetap memberikan ongkos akan tetapi ongkos tersebut langsung dibayarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial kepada PT. Kereta Api, sehingga ketika si anak jalanan tersebut dipulangkan dia tetap tidak membayar uang sepeserpun.

3. Permasalahan tentang Bidang Sosial yang masih satu atap dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, upaya yang dilakukan oleh Bidang Sosial adalah memisahkan diri dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial. Mereka akan berdiri sendiri sebagai Dinas Sosial yang perencanaannya telah di setujui oleh Pemerintah Provinsi dan akan disahkan pada awal tahun 2013 mendatang, dari hal ini maka kendala seperti anggaran dan tenaga kerja diperhitungkan sudah tidak akan menjadi kendala lagi dikarenakan anggaran sudah pasti tidak menjadi satu dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, sehingga tidak akan terbagi dengan sub bagian layanan yang lainnya seperti Bidang Industrial di Dinas Ketenagakerjaan. Kemudian dengan pemisahan diri oleh Bidang Sosial menjadi Dinas Sosial, permasalahan tenaga kerja yang digunakan untuk menangani kesejahteraan anak jalanan juga akan bertambah,

sehingga tidak akan terjadi kekurangan tenaga kerja lagi dalam menangani anak jalanan. Permasalahan penyaluran tenaga kerja anak jalanan yang telah di didik dan dibina serta diberi pembekalan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial beserta kerjasama dari Rumah Singgah dan Lembaga Swadaya Masyarakat, dikarenakan ketakutan masyarakat akan mental anak tersebut ketika bekerja di tempat mereka, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial sudah melakukan upaya dengan memberikan modal untuk bekerja sendiri agar anak jalanan yang telah dibina tidak perlu bekerja kepada orang lain, mereka dapat membuka lapangan pekerjaan minimal bagi dirinya sendiri, dan selama mereka benar – benar berniat untuk bekerja maka mereka tidak perlu kehilangan pekerjaan.

4. Pembinaan dan pembekalan ketrampilan kepada anak jalanan memang penting jika tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan mereka, selama ini pembinaan yang dilakukan ada 2 macam pembinaan ketrampilan yaitu perbengkelan dan elektronika, akan tetapi 2 ketrampilan ini sudah terlalu sering di berikan sehingga timbul kebosanan dari anak jalanan untuk mengenyamnya, melihat hal tersebut Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial mengembangkan ilmu pembinaannya kepada Fotografi dengan mendatangkan pembina/ahli Fotografi anak – anak jalanan tersebut diberi ketrampilan dan pengetahuan tentang Fotografi, tidak hanya itu Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial khususnya Bidang Sosial telah

menyediakan beberapa Kamera dengan jenis *SLR* agar selain anak – anak jalanan tersebut selain menerima ilmu tentang fotografi juga mereka dapat belajar tentang bagaimana praktek dari Fotografi tersebut. Hal ini dilakukan dengan bekerjasama oleh Rumah Singgah dan Lembaga Swada Masyarakat dan tidak lepas dari pengawasan langsung dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial dengan tempo waktu 1 minggu sekali pengontrolan terhadap hasil – hasil produk ketrampilan anak jalanan yang telah mereka bina.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab - bab di atas sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Adapun kendala – kendala yang dialami oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan anak jalanan antara lain sebagai berikut:
  - a. Dalam penampungan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial banyak anak – anak jalanan yang melarikan diri dari tempat penampungan, dikarenakan faktor mental anak jalanan yang sudah cenderung lebih suka untuk berada di jalanan daripada di tempat penampungan untuk di beri pembekalan dan pembinaan.
  - b. Kendala yang kedua adalah Anggaran Bidang Sosial di Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial mengalami kekurangan dana untuk mengatasi permasalahan anak jalanan, bahkan dana yang telah disumbangkan oleh Pemerintah Kota kepada anak jalanan melewati Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial dengan maksud pembiayaan biaya keperluan penyejahteraan anak jalanan semisal pemberian uang transport untuk anak jalanan tersebut pulang ke daerah asalnya sering kali disalahgunakan oleh anak jalanan tersebut untuk keperluan yang tidak seharusnya penggunaan dana tersebut.

- c. Dalam usaha penampungan dan anggaran, Dinas Ketenagakerjaan mengalami kesulitan dikarenakan posisi Dinas Sosial di dalam Dinas Ketenagakerjaan adalah Bidang Sosial, lembaga tersebut masih belum menjadi Dinas Sosial, kemudian dalam penyaluran tenaga kerja anak jalanan juga mengalami masalah dikarenakan penilaian masyarakat terhadap mental anak jalanan yang tidak dapat diperbaiki meskipun telah direhabilitasi dan diberi pembinaan serta pembekalan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial yang bekerjasama dengan Rumah Singgah dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
  - d. Dalam usaha Pemerintah Kota melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial membina dan memberi pembekalan kepada anak jalanan mengalami kendala yang berasal dari anak jalanan itu sendiri yaitu kebosanan dengan ilmu pembinaan dan pembekalan yang diberikan yaitu tentang perbengkelan mesin dan elektronika, sehingga mereka malas untuk diajak mengenyam pembinaan dan pembekalan yang diadakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial yang bekerjasama dengan Rumah Singgah dan Lembaga Swadaya.
2. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak jalanan, di Kota Malang, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial dan bekerjasama dengan Rumah singgah beserta Lembaga Swadaya Masyarakat telah mengupayakan berbagai solusi terhadap kendala yang ada antara lain:

- a. Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial dalam menangani anak – anak jalanan yang melarikan diri dari penampungan bekerjasama dengan Rumah Singgah dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menampung anak – anak jalanan yang melarikan diri dari tempat penampungan dan memberikan pembinaan dan pembekalan psikologis, serta pelatihan dan ketrampilan bekerja
- b. Dari kendala anggaran yang ada, sebenarnya Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial khususnya Bidang Sosial telah mengusahakan penambahan dana dari Pemerintah Provinsi dengan cara mengajukan proposal kegiatan peningkatan kesejahteraan anak jalanan kepada Pemerintah Provinsi, kemudian untuk permasalahan anak jalanan yang menyalahgunakan fasilitas pemberian uang transport untuk pulang, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial telah mengadakan kerja sama dengan PT. Kereta Api, dimana kerjasama ini berupa pengantaran pulang seorang anak jalanan yang mengaku tersesat di Kota Malang dan menghindarkan penyalahgunaan dana yang diberikan kepada anak jalanan tersebut dengan memberitahukan daerah asalnya kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial khususnya kepada Bidang Sosial, anak jalanan tersebut akan diberikan surat rekomendasi untuk diserahkan kepada PT. Kereta Api di Stasiun terdekat untuk diantar sampai daerah asalnya.

- c. Dalam permasalahan Lembaga Bidang Sosial yang masih satu atap dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, Instansi ini sudah merencanakan pemisahan diri menjadi Dinas Sosial Kota Malang yang perencanaan tersebut telah diberikan kepada Pemerintah Provinsi, meskipun belum ada konfirmasi dari Pemerintah Provinsi namun upaya tersebut telah dilakukan oleh Bidang Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang, kemudian untuk permasalahan penyaluran tenaga kerja anak jalanan yang direhabilitasi, melihat respon masyarakat yang demikian akhirnya Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial di Bidang Sosial memberikan Bantuan Modal Usaha untuk para anak jalanan yang telah mengenyam pembinaan dan pembekalan, meskipun tidak seluruh anak jalanan diberikan, namun dana Bantuan tersebut telah diberikan kepada anak – anak jalanan yang dipilih oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial.
- d. Kendala yang terakhir adalah timbulnya kebosanan anak – anak jalanan terhadap materi pembinaan dan pembekalan ketrampilan bekerja yang diberikan kepada mereka, selama ini Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial yang bekerjasama dengan Rumah Singgah dan Lembaga Swadaya Masyarakat selalu memberikan pembinaan dan pembekalan ketrampilan bekerja di bidang perbengkelan dan elektronika, melihat hal yang demikian sekarang Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial khususnya di Bidang Sosial

mengupayakan pembinaan tambahan yaitu Fotografi, disini penambahan materi ketrampilan Fotografi diharapkan dapat menghilangkan faktor kebosanan yang muncul dari anak – anak jalanan yang mengenyam pembinaan tersebut.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan pembahasan di muka, ada beberapa saran yang ingin dikemukakan oleh penulis. Adapun beberapa hal – hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial yang bekerjasama dengan Rumah Singgah dan Lembaga Swadaya Masyarakat, harus semakin memperkuat akses anak jalanan terhadap sumber – sumber kesempatan yang mereka miliki untuk kembali kejalanan dan memperkuat akses mereka terhadap kesempatan sumber – sumber pelayanan yang ada di masyarakat.
2. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial yang bekerjasama dengan Rumah Singgah dan Lembaga Swadaya Masyarakat, pencegahan dan pemecahan masalah anak jalanan pada umumnya dan anak jalanan pada khususnya harus dilakukan melalui berbagai bentuk pelayanan secara terpadu, yaitu, pengembangan peraturan perundang – undangan yang memadai serta penegakkannya secara adil, dan perbaikan kualitas pendidikan dan ketrampilan berorientasi kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah, 2005, *Kekerasan Terhadap Anak Jalanan*, Nuansa, Bandung.

Al Wisnusubroto, 1999, *Perlindungan Anak dan Problematika Penegakannya Ditinjau dari hukum Pidana*, dalam *justicia Et.pax* Tahun XIX No. 6, Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta.

Amirudin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, 2004, Jakarta.

Bambang Sanggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Gunaryo Singgih, 1996, *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo, BPK Gunung Mulya Rajawali, Jakarta.

Kartini Kartono, 1986, *Kenakalan Anak/Remaja*, Rajawali, Jakarta

Made Sadhi Astuti, 2002, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, UM Press, Malang.

Muhidin syarif, 1997, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, STKS, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto (II), 1985, *Perubahan Sosial*, Rajawali, Jakarta

Sartono, Sunarwiyati, 1985, *Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta*, Laporan Penelitian, UI, Jakarta

Sri Sanituti Hariadi, 1999, *Anak-Jalanan di Jawa Timur. Masalah dan Upaya-Penanganannya*, Universitas Airlangga Press, Surabaya.

### **Peraturan Perundangan**

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Keppres Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

### **Internet**

Agus Sanyoto, *Bagaimana Mengatasi Problem Anak Jalanan di Ibukota*, dalam [belantarajakarta.wordpress.com](http://belantarajakarta.wordpress.com).

Dirgantara Wicaksono, *Analisis Masalah Anak Jalanan di Indonesia*, dalam [www.gudangmateri.com](http://www.gudangmateri.com).

Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang, dalam [www.malangkota.go.id](http://www.malangkota.go.id).

Kirik Ernanto, *Pengertian Anak Jalanan dan Pekerja Anak*, dalam [www.humana.20m/babi/htm](http://www.humana.20m/babi/htm).